



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Yohana Godang Pasiran Singkawang Barat Kode Pos 79123
Telepon. 083823982250

Laman : bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el : bpkad@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/666/BPKAD.SET/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis, yang terdiri dari Penanggungjawab kegiatan, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);

11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang
12. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1 / 209 / SETDA.OR-A Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyusun Peta Proses Bisnis berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan;
 2. Menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
 3. Menyusun Peta Proses Bisnis setiap triwulan pertama tahun anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Singkawang
pada tanggal 1 Juli 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,

Widatoto, S, S.E., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690403 199710 1 001



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 100.3.3/666/BPKAD.SET/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 1 Juli 2024

DAFTAR TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan
Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan
Anggota	:	- Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian - Kepala Bidang Penganggaran Daerah - Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Yohana Godang Pasiran Singkawang Barat Kode Pos 79123
Telepon. 083823982250

Laman : bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el : bpkad@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3/667/BPKAD.SET/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dalam rangka untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif, efisien, dan terukur antar unit organisasi;
- b. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, dipandang perlu menetapkan peta proses bisnis;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang;
12. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1 / 209 / SETDA.OR-A Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang;

13. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang digunakan sebagai :
1. Acuan penyusunan tata laksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.
 2. Dasar bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang sederhana, efisien, efektif dan akuntabel.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Singkawang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- A. Pendahuluan
 1. Visi Misi
 2. Tujuan dan Sasaran
 3. Indikator Kinerja Utama
 - B. Peta Proses
 - C. Peta Sub Proses
 - D. Peta Lintas Fungsi
 - E. Penutup
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Singkawang
pada tanggal 1 Juli 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,

Widatoto/S, S.E., M.T.
Pembina/Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690403 199710 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/667/BPKAD.SET/2024
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 1 JULI 2024

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG

A. PENDAHULUAN

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan organisasi. Peta proses bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses bisnis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dimandatkan oleh peta proses bisnis Pemerintah Kota Singkawang;
- b. Menganalisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses;
- e. Menjadikan setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan,
- f. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, berdasarkan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasinya.

Penyusunan peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
2. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026; dan
3. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sebagai berikut:

1.1. Tujuan :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Sasaran :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yaitu:

- a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- b. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

B. PETA PROSES

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis atau seluruh aktivitas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari proses utama dan proses pendukung. Proses utama berpengaruh langsung terhadap keberhasilan unit kerja dalam mencapai visi, misi dan sasaran strategis organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama.

Peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mendukung dari aktivitas proses utama pada Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2023-2026, dokumen Renstra 2023-2026 dan dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah yaitu proses bisnis proses utama merupakan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:


1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Hasil penyusunan peta proses utama dan peta proses pendukung :

1. Proses Utama terdiri atas 1 (satu) proses yaitu :
 - a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD.SKW.01);
2. Proses pendukung tersiri dari atas 6 (enam) proses yaitu :
 - a. Pengelolaan Teknologi Informasi (BPKAD.SKW.02);
 - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (BPKAD.SKW.03);
 - c. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan (BPKAD.SKW.04);
 - d. Pengelolaan Anggaran (BPKAD.SKW.05);
 - e. Pelayanan dan Informasi Publik (BPKAD.SKW.06); dan
 - f. Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana (BPKAD.SKW.07).

Gambar E.1 peta proses Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:



D. PETA SUB PROSES

Peta proses diuraikan dalam peta subproses. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta sub proses memperhatikan program yang menunjang sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Proses BPKAD.SKW.01 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD.SKW.01.01);

Gambar F.1 Peta Sub Proses BPKAD.SKW.01 sebagai berikut :




E. PETA LINTAS FUNGSI

Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta lintas fungsi memperhatikan kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian program Inspektorat. Peta lintas fungsi yang jelas, menunjukkan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada atau memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta Lintas Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:


1. Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (BPKAD.SKW.01.01.CFM.01)

Gambar G.1.a Lintas Fungsi (BPKAD.01.01.CFM.01)



- b. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS (BPKAD.SKW.01.01.CFM.02)

Gambar G.1.b Lintas Fungsi (BPKAD.SKW.01.01 CFM.02)



- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS (BPKAD.SKW.01.01.CFM.03)


Gambar G.1.b Lintas Fungsi (BPKAD.SKW.01.01.CFM.03)



2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD.SKW.01.02)

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD.SKW.01.02.CFM.01);

Gambar G.2.a Lintas Fungsi (BPKAD.SKW/01/02/CFM.01)



b. Pengamanan Barang Milik Daerah (BPKAD.SKW.01.02.CFM.02);

Gambar G.2.b Lintas Fungsi (BPKAD.SKW.01.02.CFM.02)



c. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BPKAD.SKW.01.02.CFM.03);

Gambar G.2.c Lintas Fungsi (BPKAD.SKW.01.02.CFM.03)



F. PENUTUP

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah di implementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perbaikan standar operasional prosedur dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,

Widatoto. S, S.E., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690403 199710 1 001